



Bupati Temukan Penggunaan Batako Bekas

Semarapura (Bali Post) -

Menjelang akhir tahun anggaran 2015, sejumlah pengerjaan proyek fisik dipantau Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Pemeriksaan dilakukan guna mengetahui sejauh mana pengerjaan telah berjalan. Tiga kecamatan, yakni Banjarangkan, Klungkung, dan Dawan, menjadi sasaran pemantauan, Selasa (17/11).

Pemantauan diawali di Kecamatan Banjarangkan, di antaranya pengerjaan sendiran jembatan di wilayah Sema Agung, pembangunan Puskesmas Banjarangkan I yang kini dilengkapi dengan ruang bersalin, dan pembangunan Pasar Desa Bakas.

Ketika memantau pembangunan Pasar Desa Bakas, bupati menemukan salah satu sudut tembok di lantai dua menggunakan batako bekas. Ia langsung meminta pelaksana proyek untuk mengganti material tersebut dengan yang baru. "Ini tolong diganti, jangan pakai batako bekas," katanya.

Bupati selanjutnya melihat proyek peninggian badan jalan menuju Pura Batu Tumpang di wilayah Desa Gelgel dan pembangunan gedung radiologi RSUD Klungkung. Didampingi Inspektur Kabupaten Klungkung Ida Bagus Sudarsana dan

Kabag Pembangunan Setda Ketut Sena, Suwirta mengecek setiap sudut gedung yang dilengkapi dengan dua ruang operasi.

Pembangunan Pasar Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, tidak luput dari pantauan bupati. Didampingi Kepala DKP Klungkung A.A. Ngurah Kirana, Suwirta juga mengecek pemeliharaan tembok penyengker jalan masuk ke TPA Sente. Dari TPA Sente, rombongan mengakhiri pemantauan pada proyek pembuatan sumur uji/eksplorasi di Desa Paksebali, Kecamatan Dawan. Proyek ini didanai dari APBD Klungkung tahun anggaran 2015 sebesar Rp 900 juta.

Hasil pantauan yang dilaksanakan bersama instansi terkait di beberapa titik masih bervariasi. Meski begitu, pejabat asal Nusa Ceningan itu optimis semua proyek pembangunan di Klungkung bisa selesai tepat waktu. "Kami pantau dan bina agar hasilnya sesuai rencana dan harapan bersama," ujar Suwirta.

Pihaknya berharap masyarakat secara bersama-sama mengawasi pengerjaan pembangunan di Kabupaten Klungkung. Jangan sampai anggaran yang dikeluarkan besar, tetapi hasilnya tidak berkualitas. (dwa)

Edisi : Kamis, 19 Nov 2015

Hal : 10



PROYEK - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta (tengah) ketika memeriksa salah satu pengerjaan proyek fisik, Selasa (17/11).

Bali Post/dwa

Edisi : Kamis, 19 Nov 2015
Hal : 10



Kasus "Mark-Up" Pengadaan Lahan BP3TKI

Kepala BP3TKI Dituntut 7,5 Tahun,

PPK 8 Tahun

Denpasar (Bali Post) -

Tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan *mark-up* pengadaan lahan Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Gusti Ayu Rai Artini, Sulitra dan Oka Ariani, cukup membuat *shock* terdakwa. Dalam sidang yang dipimpin Edward Arris Sinaga didampingi Beslin Sihombing dan Nurbaya, jaksa menuntut terdakwa I Wayan Pageh dan Priyo Adi Santoso cukup tinggi.

Dalam sidang yang terbuka untuk umum itu, awalnya jaksa membacakan tuntutan untuk terdakwa Pageh. Dalam surat tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa terdakwa yang merupakan Kepala BP3TKI itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana yang telah diubah dan dita-

mbah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 1999 dalam dakwaan primer. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wayan Pageh dengan pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan (7,5 tahun - red) dikurangi selama terdakwa ditahan," tuntutan jaksa.

Selain itu, terdakwa juga dikenakan denda Rp 200 juta, subsider tiga bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti yang ditang-

gung seluruhnya Rp 200 juta. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar dalam kurun waktu sebulan setelah kasus ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama empat tahun.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa diberikan kesempatan untuk menanggapi. Setelah berkoordinasi dengan kuasa hukumnya, Pageh menyatakan akan melakukan pembelaan atau pledoi. "Selain pledoi, apakah ada yang ingin saudara sampaikan?" tanya hakim Edward Harris Sinaga. Pageh langsung menyatakan bahwa tuntutan ini tidak adil. Pageh yang kerap

mencakupkan tangannya itu mengatakan, pihaknya sudah menceritakan dan mengakui secara gamblang kasus ini. Bahkan, dia mengakui menerima Rp 200 juta, walau yang Rp 100 juta dibagi-bagikan ke staf di sana.

"Lha, sisanya yang milaran ke mana? Saudara masih tidak mau terbuka dalam perkara ini. Tadi saja bilang dapat Rp 100 juta, tapi kan sebenarnya Rp 200 juta, walau yang seratus dibagi-bagi," sebut hakim. Hakim pun meminta supaya unek-unek terdakwa disampaikan secara tertulis dalam sidang agenda pledoi nanti.

Jika Pageh dituntut 7,5 tahun, Priyo Adi Santoso bahkan dituntut lebih tinggi oleh jaksa. Pria yang menjabat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) itu oleh jaksa dituntut hukuman penjara selama delapan tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam

tahanan. Dia juga dituntut pidana denda Rp 200 juta subsider tiga bulan. Uang pengganti juga lebih besar, yakni Rp 450 juta. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar dalam kurun waktu sebulan setelah kasus ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama empat tahun enam bulan. Atas tuntutan itu, kuasa hukum terdakwa juga akan melakukan pembelaan dalam sidang berikutnya. (kmb37)

Edisi : Kamis, 19 November 2015

Hal : 2



Kasus Perjalanan Dinas Fiktif Empat Belas Terdakwa Diadili

Denpasar (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di Pemkab Gianyar yang menyeret 14 terdakwa, Rabu (18/11) kemarin mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Saat diangkut dengan menggunakan bus tahanan Kejari Gianyar, mereka kompak mengenakan pakaian putih hitam. Jaksa penuntut umum (JPU) Hari Soetopo, dkk. kemudian membacakan surat dakwaannya di depan majelis hakim pimpinan Dewa Suardhita.

Dalam sidang yang terbuka untuk umum itu, awalnya satu per satu nama terdakwa dibacakan, kemudian diminta duduk sesuai urutan. JPU kemudian membacakan dakwaannya, yakni bermula dari terdakwa Dewa Made Putra, Ketut Ritama, Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi, Ni Ketut Juniantari, I Ketut Puja, I Made Darmaja, I Komang Yastra, I Made Wirawan, I Nyoman Sulandra, Ni Wayan Suciasih, Ni Ketut Suniawati, Ni Made Ayu Purniasih, Anak Agung Istri Agung Yunariwati dan Made Suparta. Mereka ini mendapatkan tugas perjalanan dinas dengan surat perintah tugas dari Kadis Pendapatan Gianyar ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (SPPK-A) Kota Depok pada 29 Oktober 2012 sampai 31 Oktober 2012. Tujuannya, stui banding *crass program* atau sistem tunggu pada Kota Depok. "Seluruh biaya kegiatan tersebut dibebankan pada

APBD Pemerintah Kabupaten Gianyar," jelas jaksa.

Biaya yang dikeluarkan dari APBD dalam kegiatan ini adalah Rp 94.900.000, dengan rincian biaya Dewa Made Putra Rp 7,9 juta, Ketut Ritama Rp 7.350.000, Sang Ayu Made Ika Kencana Rp 6,4 juta, Ketut Puja Rp 7.350.000, Made Darmaja Rp 6,4 juta, Komang Yastra Rp 6,4 juta, Made Wirawan Rp 6,4 juta, Nyoman Sulandra Rp 6,4 juta, Wayan Suciasih Rp 6,4 juta, Ketut Suniawati Rp 7.350.000, Ayu Purniasih Rp 6,4 juta, Agung Istri Agung Yunariwati Rp 7.350.000, dan Made Suparta Rp 6,4 juta.

Pada 29 Oktober sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa Dewa Made Putra, Ketut Ritama, Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi dan Ni Ketut Juniantari, dengan menggunakan *travel* Timbul Buana Abadi berangkat menuju Bandara Ngurah Rai, untuk terbang ke Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Garuda GA 423. Setibanya di Jakarta, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Bangkok pada 31 Oktober 2012. Sedangkan terdakwa lainnya, 29 Oktober 2012 pukul 08.00 Wita, berkumpul di Gianyar menggunakan *travel* Timbul Buana Abadi, berangkat menuju Bandara Ngurah Rai ke Jakarta pukul 11.20 Wita menggunakan pesawat Garuda. Setelah tiba di Jakarta, 10 terdakwa diantar menuju hotel.

Pukul 17.00 Wita, para terdakwa diantar oleh *travel* menuju Pura Gunung Salak, selanjutnya kembali hotel istirahat.

Tanggal 30 Oktober 2012, mereka dijemput menggunakan mobil *travel* menuju Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok untuk mencari tanda tangan dan cap surat perjalanan dinas di kantor tersebut. Terdakwa Ketut Puja dan Made Darmaja masuk ke ruangan, sedangkan yang lain menunggu di luar. Saksi Ahmad Karyaman menandatangani dan menstempel surat perjalanan dinas. Setelah itu, para terdakwa kembali ke Jakarta dan dilanjutkan dengan jalan-jalan ke Pasar Mangga II Jakarta. Mereka pada 31 Oktober 2012, kembali menuju Bandara Soekarno-Hatta dan bertemu dengan terdakwa yang berangkat ke Bangkok. Selanjutnya, mereka bersama kembali ke Denpasar pukul 18.45 Wita menggunakan pesawat Garuda GA 426.

Akibat perbuatan terdakwa, jaksa mengatakan negara dirugikan hingga Rp 94.900.000. Atas perbuatannya, terdakwa diancam dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KHUP dan Pasal 3 dalam dakwaan subsider UU yang sama. (kmb37)

Edisi : Kamis, 19 Nov 2015

Hal : 3



Sidang Kasus Korupsi di IHDN

Titib Sebut Semua Tender Ditangani Praptini

Denpasar (Bali Post) -

Prof. I Made Titib dan Wayan Sudiasa, terpidana kasus proyek 16 items di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Rabu (18/11) kemarin bersaksi di Pengadilan Tipikor Denpasar. Mereka bersaksi untuk terdakwa I Ketut Sukarsana, S.Ag. Prof. Titib saat memberikan keterangan mampu dengan lugas menjawab pertanyaan hakim, kendati hakim harus bersuara keras karena pendengaran Titib sudah agak terganggu.

Awalnya, mantan Rektor IHDN tersebut menjelaskan soal pengadaan barang dan jasa dengan pagu anggaran Rp 25 miliar. Titib juga mengaku tidak tahu-menahu soal tender pengadaan barang dan jasa, karena semua ditangani Kepala Biro Umum Dr. Praptini. Hakim menanyakan, mengapa mempercayakan semua urusan kepada biro umum. Prof. Titib beralih bahwa yang bersangkutan sudah berpengalaman di Dirjen Bimas Hindu dan sering melakukan pengadaan barang dan jasa.

Ia juga mengaku sempat menanyakan masalah tender dan selalu dijawab tidak ada masalah oleh Praptini. Prof. Titib sendiri baru mengetahui jika dalam pengadaan barang dan jasa tersebut tidak melalui tender setelah menjalani sidang sebagai terdakwa dalam kasus yang sama. Padahal, audit yang pernah dilakukan tidak menemukan adanya kerugian negara.

Bahkan dalam pemeriksaan yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Dirjen, tidak pernah ditemukan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Baru setelah BPKP Wilayah Bali dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali turun, ditemukan penyimpangan hingga mengakibatkan kerugian negara Rp 3,8 miliar.

Meski ada kerugian hingga miliaran rupiah, Prof. Titib mengaku tidak pernah menerima sepeser pun uang hasil korupsi tersebut. Malah, Prof. Titib mengatakan Praptini yang sempat diketahui menerima uang dari rekanan, Indra Maritim. Saat ditanya apakah terdakwa Sukarsana juga menerima, Prof. Titib mengaku tidak tahu. "Kalau PPK (terdakwa) saya tidak tahu," sebutnya.

"Apakah ada aliran dana masuk ke kantong masing-masing?" kejar hakim. "Saya tidak tahu. Yang jelas, dalam putusan hakim tidak ada saya menerima keuangan sebagai kerugian negara," sambung pria yang juga tersangka kasus korupsi *dana punia* itu.

Sementara Wayan Sudiasa yang merupakan rekanan mengaku sebagai konsultan. Dia juga mengakui pinjam perusahaan, yakni dokumen itu kemudian diserahkan ke Indra Maritin (rekanan). Jaksa kemudian menanyakan berapa dokumen yang dipinjamkan. Dalam sidang kemarin, terkuak ada 11 dokumen. "Apakah ada tanda tangan terdakwa?" tanya jaksa. "Saya tidak melihat," jawab saksi. (kmb37)

Edisi : Kamis 19 Nov 2015

Hal : 3



Terkait Usulan Kenaikan TPP Pejabat Dewan Nilai Belum Perlu

Bangli (Bali Post) -

Kenaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi pejabat eselon sebagaimana yang diusulkan pihak eksekutif dalam rancangan APBD 2016, dinilai dewan belum perlu dilakukan. Perbaikan penghasilan sebaiknya baru dilakukan bila ada perbaikan kinerja sehingga menjadi penghargaan kepada abdi negara.

"Misalnya, kalau bisa meningkatkan opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dari WDP ke WTP, sangat wajar kita dukung. Tapi kalau kinerjanya masih seperti sekarang, rasanya belum perlu dilakukan kenaikan yang signifikan," kata Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata saat ditemui di kantornya, Rabu (18/11).

Dia mengungkapkan, dalam rancangan APBD 2016, pihak eksekutif mengusulkan kenaikan TPP bagi pejabat eselon dan staf. Untuk kenaikan TPP tersebut eksekutif mengusulkan anggaran Rp 11 miliar. Dari usulan saat ini nilai kenaikan TPP bagi pejabat prosentasenya lebih besar dibanding staf. "Pada tahun 2014 lalu, kita sudah menaikkan tunjangan penghasilan. Tapi tahun lalu prosentase kenaikan bagi staf lebih besar dibanding pejabat mencapai 70 persen," terangnya didampingi Wakil Ketua Nyoman Basma.

Ngakan Kutha mengatakan, kendati pihaknya menilai kenaikan TPP belum perlu dilakukan, namun sejauh ini pihaknya belum

bisa memutuskan apakah akan menyetujui atau tidak. Sebab usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut di DPRD. Politisi PDI-P ini mengaku pada tahun 2016 nanti pihaknya akan lebih fokus mendorong perbaikan fasilitas maupun sarana di lingkungan kerja. Pihaknya juga merencanakan akan melakukan penganggaran untuk perbaikan beberapa kantor SKPD.

Tentunya hal itu akan disesuaikan dengan anggaran daerah yang ada. "Kalau tempat kerjanya sudah bagus dan nyaman tentunya akan bisa memberikan pelayanan bagus. Kalau penghasilannya bagus tetapi tempat kerja tidak representatif tetap saja tidak baik," imbuhnya. (kmb40)

Edisi : Kamis, 19 Nov 2015

Hal : 8